

BAB 5

PENUTUP

5.1. Pengantar

Dalam bagian penutup ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran atas apa yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Lebih khususnya, akan disimpulkan mengenai 2 (dua) hal yaitu, pengaturan hak veto yang terdapat di dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 serta kaitannya antara Pasal 20 Ayat (2) dan Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945. Selain itu, dalam bab ini akan diberikan saran-saran konkret terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini.

5.2. Keberadaan Hak Veto dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945

Pada kesimpulannya, hak veto secara tidak langsung diatur di dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 atau disebut sebagai “semacam hak veto”. Hal tersebut mengacu pada pengaturan hak veto yang terdapat di Amerika Serikat, bahwa Presiden Amerika Serikat dapat memberikan sikapnya terhadap rancangan undang-undang yang telah disusun oleh Dewan dan Senat. Sikap tersebut dapat memberikan persetujuan atau penolakan (veto) terhadap rancangan undang-undang tersebut. Sama halnya dengan Presiden Republik Indonesia, di mana Presiden dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Namun perbedaannya, Presiden Amerika Serikat tidak terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang. Sementara di Indonesia, Presiden terlibat di dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR.

5.3. Kaitan antara Hak Veto dengan Bunyi Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945

Apakah “semacam hak veto” berdampak pada Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, ternyata tidak, mengapa demikian karena hak veto yang dimiliki Presiden Republik Indonesia sifatnya negatif, artinya hanya sebatas pada jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Artinya, lewat dari jangka waktu yang ditentukan tersebut, rancangan undang-undang tetap wajib diundangkan dan sah menjadi undang-

undang meskipun tanpa adanya pengesahan dari Presiden Republik Indonesia. Hak veto yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia pun hanya terbatas dalam pembahasan rancangan undang-undang saja, tidak berpengaruh pada Pasal 20 ayat (5) UUD 1945.

5.4. Saran

Untuk meningkatkan kualitas dari produk legislasi serta menghilangkan berbagai kepentingan yang terdapat di dalam pembentukan undang-undang, maka dalam tulisan ini disarankan beberapa hal, yang di mana saran ini ditujukan kepada Lembaga Legislatif dan Lembaga Kepresidenan, sebagai berikut:

1. Membuka ruang partisipasi publik, untuk menghindari berbagai kepentingan terhadap pembentukan undang-undang maka dibutuhkan peran aktif dari masyarakat terhadap DPR. Partisipasi dari masyarakat ini dapat dikatakan penting, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari prinsip kedaulatan negara Indonesia, yaitu kedaulatan rakyat yang dijelaskan dalam asas keterbukaan menurut UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk saat ini, partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui situs peraturan.go.id. Namun, dalam situs tersebut masyarakat tidak bisa secara langsung menyampaikan pendapatnya secara *online*. Melainkan dalam situs tersebut pendapat masyarakat dapat disampaikan dalam rapat koordinasi, seminar, konsultasi publik dan sebagainya.
2. Pembentukan undang-undang harus dapat mengakomodir sifat asli bangsa Indonesia, yaitu prinsip gotong royong. Maksudnya ialah, melalui prinsip tersebut Presiden dan DPR diharapkan memiliki kesadaran penuh bahwa rancangan undang-undang yang dibentuk dan nantinya akan disahkan menjadi undang-undang, maka undang-undang tersebut harus bisa melindungi masyarakat yang kurang berdaya atau *preferential option for the poor*. Prinsip gotong royong tidak dapat dilepaskan dari masyarakat,

karena adanya seorang Presiden dan orang-orang yang duduk di kursi DPR tidak terlepas dari peran masyarakat dalam rangka pemilihan umum.

3. Pembentukan undang-undang harus dapat mengakomodir asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Maksud dari asas profesionalitas di sini ialah, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat syarat untuk menjadi anggota DPR/Legislatif yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak mensyaratkan calon anggota DPR memiliki keahlian dalam menulis, khususnya membentuk peraturan perundang-undangan. Maka, melalui asas profesionalitas di sini, anggota DPR harus mendapatkan semacam pelatihan pembentukan peraturan perundang-undangan agar undang-undang yang dibentuk sesuai dengan asas yang terdapat di dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan asas akuntabilitas maksudnya ialah, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya pada hasil kerja, seperti pembentukan undang-undang. Tetapi, pengeluaran keuangan dalam pembentukan undang-undang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh legislatif. Mengingat pembentukan undang-undangan rawan dengan politik uang, sehingga memunculkan istilah UU “basah” dan UU “kering”.
4. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan undang-undang, perlu mengakomodir semacam hak veto. Caranya ialah, dengan mengeluarkan terlebih dahulu kewenangan Presiden dari proses legislasi. Namun, model ini memerlukan jalan panjang karena harus melalui proses amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, model semacam hak veto ini lebih bersifat jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghoffar, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: Kencana.
- Abu Daud Busroh, 2010, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Akhil Reed Amar, 2006, *America's Constitution: A Biography*, New York: Random House Trade Paperback Edition.
- Alpheus Thomas Mason dan William M. Beaney, 1968, *American Constitutional Law: Introductory Essays and Selected Cases, Fourth Edition*, New Jersey: Prentice Hall.
- A.V. Dicey, 2007, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, penerj. Nurhadi, Bandung: Nusamedia.
- A. Mukhtie Fadjar, 2006, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia.
- Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, 2016, *Perbandingan Hukum Tatanegara*, Bandung: Pustaka Setia.
- Bowett, D.W., 1992, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C.F. Strong, 2004, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- C.S.T. Kansil, 1987, *Hukum Antar Tata Pemerintahan Negara: Dalam Rangka Perbandingan Hukum*, Jakarta: Airlangga.
- Dahlan Thalib dan Jazim Hamidi (et.al), 2013, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajagrafindo.
- Didik Sukriono, 2013, *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi*, Malang: Setara Press.
- E.C.S. Wade dan Godfrey Phillips, 1970, *Constitutional Law: An Outline of the Law and Practice of the Constitution, including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law*, London: Logman Group Limited.

- Hermawan Wasito, 1997, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: Gramedia Pustaka Umar.
- H.F. Abraham Amos, 2005, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba sampai Reformasi), Telaah Sosiologis Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- HRT Sri Soemantri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2009, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: Refika Aditama.
- Jazim Hamidi dan Mohamad Sinal (et.al), 2012, *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of the State*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajagrafindo.
- , 2012, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2009, *The Constitutional Law of Indonesia*, Selangor: Sweet & Maxwell Asia.
- K.C. Wheare, 2015, *Konstitusi-Konstitusi Modern (Modern Constitutions)*, penerj. Imam Baihaqie, Bandung: Nusamedia.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2010, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab Pasal dan Ayat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Maria Farida Indrati, 2013, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Miriam Budiardjo, 1991, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PD Budi Chaniago.
- Moh. Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo.
- Muhammad Yamin, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Jajasan Prapantja.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni.

Rachel A. Koestler-Grack, 2007, *The House of Representatives*, New York: Infobase Publishing.

Ridwan, H.R, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajagrafindo.

Robert C. Disk, 1972, *Legal Drafting*, Toronto: The Carswell Company Ltd.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing.

S. Prajudi Atmosudirjo, Usep Ranawijaya (et.al), 1986, *Konstitusi Amerika Serikat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sri Soemantri, 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni.

Suwoto Mulyosudarmo, 1997, *Peralihan Kekuasaan (Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 2008, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002: Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

William J. Keefe dan Morris S. Ogul, 1964, *The American Legislaative Process*, New Jersey: Prentice Hall.

Wirjono Prodjodikoro, 1970, *Azas-Azas Hukum Tatanegara di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Dian Rakjat.

Buku yang Tidak Dipublikasikan

A.F. Elly Erawaty, 2011, Pengantar Perbandingan Hukum, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Jurnal

Agus Riwanto, Strategi Politik Hukum Meningkatkan Kualitas Kinerja DPR RI, Jurnal Cita Hukum, Vol. 4 No. 2, Desember 2016.

Hendra Wahana Prabandani, Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (*Constitutional Limits of the Presidential Executive Power*), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. 03, Oktober 2015.

Nina Andriana, Pemilu dan Relasi Eksekutif dan Legislatif, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11 No. 2, Desember 2014.

Puguh Windarawan, Pergeseran Kekuasaan Tipologi Ketiga: Fenomena Kekuasaan Ke Arah *Constitutional Heavy*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 4, Desember 2012.

Satya Arinanto, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi, Jurnal Konstitusi, Vol. 3 No. 3, September 2006.

Wahyu Nugroho, Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila (*Drafting Responsive and Participative Regulation Based on Pancasila Law Idealism*), “Jurnal Legislasi Indonesia”, Vol. 10 No. 3, September 2013.

Elektronik

A. Hamid S. Attamimi, Proses Pembuatan Perundang-Undangan ditinjau dari Aspek Filsafat, Materi Kursus Penyegaran Perancangan Perundang-undangan, Semarang, 1990.

Alex Bambang Riatmodjo, “Hak Veto” Presiden dalam Proses Pembentukan UU, diakses dari http://www.unisosdem.org/article_detail?aid=2284&coid=3&caid=21&gid=3 pada 7 Oktober 2016, pukul 18:45 WIB.

Alexander Hamilton, *The Federalist No. 73: The Provision For The Support of the Executive, and the Veto Power*, di akses dari www.thefederalistpapers.org pada 2 Maret 2017 pukul 01:55 WIB.

Aminuddin Kasim, Proses Pembentukan Undang-undang Pasca Pergeseran Kekuasaan Legislatif dari Presiden ke DPR, di akses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=167052&val=6113&>

title=PROSES%20PEMBENTUKAN%20UNDANG
UNDANG%20PASCA%20PERGESERAN%20KEKUASAAN%20LEG
ISLATIF%20DARI%20PRESIDEN%20KE%20DPR pada 3 Maret 2017
pukul 01:55 WIB.

Bagir Manan, Dasar-Dasar Pengujian Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Administrasi Negara, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Pengembangan pemikiran Prof. Ateng Syafrudin Mengenai Pasang Surut Hubungan Pusat dan Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 23 November 2016.

C.N. Trueman, “*The Powers of The American President*”, historylearningsite.co.uk, The Histoty Learning Site, 27 Mar 2015. 16 Aug 2016.

Charles M. Cameron, *The Presidential Veto*, hlm. 1. Di akses dari <https://www.princeton.edu/~ccameron/The%20Presidential%20Veto%20v3.pdf>, pada 2 Maret 2017 pukul 01:47 WIB.

Elly, Adakah hak veto presiden dalam system ketatanegaraan?, di akses dari <http://www.indonesiamedia.com/adakah-hak-veto-presiden-dalam-sistem-ketatanegaraan/> pada 5 Maret 2017 pukul 14:44 WIB.

Hal Rogers, *Legislation*, di akses dari <http://halrogers.house.gov/legislation/> pada 19 November 2016, pukul 15:17 WIB.

Hamdan Zoelva, Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Menurut UUD 1945, makalah disampaikan pada acara sosialisasi Mahkamah Konstitusi dan Sistem Ketatanegaraan RI, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi kerjasama dengan APSI, di Hotel Atlet Century tanggal 7-10 April 2005, hlm. 1. di akses dari mahkamahkonstitusi.go.id pada 25 Februari 2017 pukul 12.30 WIB.

History, Art, and Archives United States of House Representatives, Presidential Vetoes, diakses dari <http://history.house.gov/Institution/Presidential-Vetoes/Presidential-Vetoes/> pada 7 Oktober 2016, pukul 20:03 WIB.

Houghton Mifflin Harcourt, “*The Powers of the President*, di akses dari <https://www.cliffsnotes.com/study-guides/american-government/the-president/the-powers-of-the-president/> di akses pada 7 Oktober 2016, pukul 20:58 WIB.

M. Mahrus Ali, Kuasa Veto Presiden atas Produk Parlemen (Majalah MK No. 91, September 2014) diakses dari <https://books.google.co.id/books?id=> pada Senin 18 Juli 2016, pukul 14:31 WIB.

Richard Benwell dan Oonagh Gay, *The Separation of Powers*, House of Commons Library: Parliament and Constitution Centre, di akses dari researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06053/SN06053.pdf pada Senin 17 April 2017, pukul 23:32 WIB.

Robert Longley, *About the Presidential Veto*, diakses dari <http://usgovinfo.about.com/od/thepresidentandcabinet/a/presveto.htm> pada 7 Oktober 2016 pukul 20:21 WIB.

Tasneem Sultana, *Montesquieu's Doctrine of Separation of Powers: A Case Study of Pakistan*, Journal of European Studies, diakses dari http://pgil.pk/wp-content/uploads/2014/04/5._Tasneem_Sultana.pdf pada 6 Oktober 2016 pukul 21:12 WIB.

The Bill of Rights Institute, *Founding Principles Module: Separation of Powers and Checks and Balances Introduction*, diakses <http://ssnces.ncdpi.wikispaces.net/file/view/Module+4,+Separation+of+Powers+and+Checks+and+Balances+-+FINAL.pdf> pada 6 Oktober 2016 pukul 21:22 WIB.

Saldi Isra, Reformasi Fungsi Legislasi, di akses dari <http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=VwEICwVeBlZV> pada 3 Maret 2017 01:30 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4835).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undnagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/Tahun 2009 tentang Tata Tertib.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.